



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pantai Waihaong Nomor 1, Telepon (0911) 310165, Fax (0911) 351402
A M B O N

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 32 Tahun 2021

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM AUDITOR PENJAMIN MUTU SNI-ISO 9001 DAN SNI-37001 PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas audit internal untuk SNI-ISO 9001 dan SNI-ISO 37001 untuk Pencegahan Korupsi pada Unit perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku, maka perlu dibentuk Tim.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku tentang Susunan Keanggotaan Tim Auditor Penjamin Mutu untuk SN-ISO 9001 dan SNI- ISO 37001.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku;
11. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku;
12. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

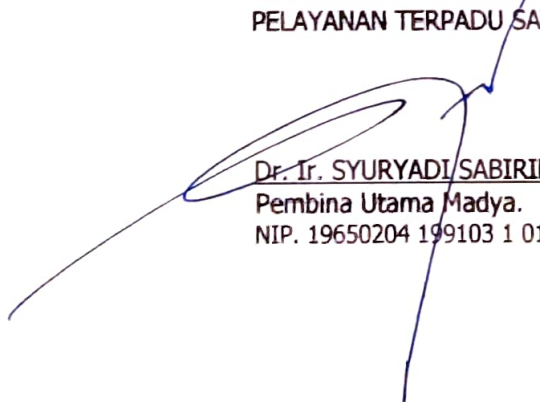
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Tim Auditor Penjamin Mutu SNI-ISO 9001 dan SNI-ISO 37001 Untuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku;
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Auditor Penjamin Mutu SNI-ISO 9001 dan SNI-ISO 37001 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, bertujuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas persiapan Sertifikasi SNI-ISO 9001 dan ISO 37001 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku.
- KETIGA : Susunan Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 01 Desember 2021.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Dr. Ir. SYURYADI SABIRIN, MSi.
Pembina Utama Madya.
NIP. 19650204 199103 1 013

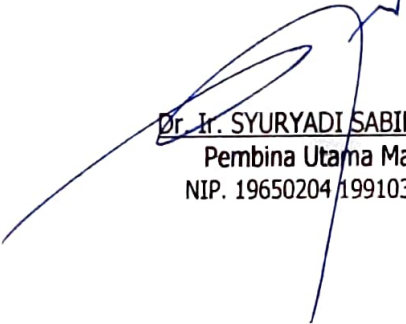
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU

NOMOR : 32 Tahun 2021 TANGGAL 01 Desember 2021.

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM AUDITOR PENJAMIN MUTU SNI-9001 DAN SNI-ISO 37001 PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Dr. Abdullah Ramli, M.Si	Ketua Tim Auditor	
2.	Zurnida Ambon, SE, M.Si	Anggota Tim Auditor	
3.	Roberth M.S. Tomaso, SE, M.Si	Anggota Tim Auditor	
4.	Nenny Y. Amier, SSTP, M.Si	Anggota Tim Auditor	
5.	Selomita A. Pee, SE	Anggota Tim Auditor	

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Dr. H. SYURYADI SABIRIN, M.Si.
Pembina Utama Madya.
NIP. 19650204 199103 1 013